



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 689.712.240.284,00
b. Belanja	<u>Rp 645.114.917.904,00</u>
Surplus/defisit	Rp 44.597.322.380,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 22.245.275.963,20
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
3. Pembiayaan netto	Rp 22.245.275.963,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 25.969.606.100,00 dengan rincian :		
a. anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 663.742.634.184,00
b. realisasi		<u>Rp 689.712.240.284,00</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 25.969.606.100,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 40.869.689.127,00 dengan rincian :		
a. anggaran belanja setelah perubahan		Rp 685.984.607.031,00
b. realisasi		<u>Rp 645.114.917.904,00</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 40.869.689.127,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 22.355.349.533,00 dengan rincian :		
a. surplus/defisit setelah perubahan		(Rp 22.241.972.847,00)
b. realisasi		<u>Rp 44.597.322.380,00</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 22.355.349.533,00
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 3.303.116,20 dengan rincian :		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 22.241.972.847,00
b. realisasi		<u>Rp 22.245.275.963,20</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 3.303.116,20
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian :		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0,00
b. realisasi		<u>Rp 0,00</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 3.303.116,20 dengan rincian :		
a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 22.241.972.847,00
b. realisasi		<u>Rp 22.245.275.963,20</u>
selisih lebih/(kurang)		Rp 3.303.116,20

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :	
a. saldo anggaran lebih awal	Rp 22.241.972.847,22
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 22.245.275.963,20
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 66.842.598.343,20
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 3.303.115,98
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 66.842.598.343,20

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :	
a. pendapatan	Rp 621.568.435.395,60
b. beban	Rp 543.951.100.562,33
surplus/defisit	Rp 77.617.334.833,27

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :	
a. ekuitas awal	Rp 1.447.024.768.643,10
b. surplus/defisit	Rp 77.524.985.371,29
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp 1.527.954.749,98
d. ekuitas akhir	Rp 1.526.077.708.764,37

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021, sebagai berikut :	
a. jumlah asset	Rp 1.529.160.542.746,42
b. jumlah kewajiban	Rp 3.082.833.982,05
c. jumlah ekuitas dana	Rp 1.526.077.708.764,37

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 22.322.695.043,27
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 177.582.326.643,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 132.985.004.263,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp 3.303.115,98
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 66.923.320.539,25

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan ketepaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan SAL anggaran lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan operasional
- e. Lampiran V : Laporan arus kas
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- c. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- e. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- f. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- g. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- h. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

- i. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- j. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- k. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- l. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- m. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- n. Lampiran XX : Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah; dan
- o. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12-0-2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12-0-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

1. HARDHY MUSLIM
2. Sahrun Akri Ptt: Ass III
3. Marwan Kbg Hkm
4. Wahidien Ptt Ka BUD Gy

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021 : (11/60/2022)